



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 134 -Bag Kesra/2024

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN
DI LINGKUNGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT MASA BHAKTI 2024-2029

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penghayatan dan pengamalan Al Qur'an dalam masyarakat serta meningkatkan kegiatan pembinaan Tilawatil Qur'an di Kabupaten Bandung Barat, perlu menetapkan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an di Lingkungan Kabupaten Bandung Barat Masa Bhakti 2024-2029;
- b. bahwa penetapan pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182 Tahun 1988 dan Nomor 48 Tahun 1988 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 82 Tahun 1988 tentang Susunan Pengurus Lembaga pengembangan Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an di Lingkungan Kabupaten Bandung Barat Masa Bhakti 2024-2029, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 5 April 2024

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd

ARSAN LATIF,

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.134 –Bag Kesra/2024
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN
TILAWATIL QUR’AN DI LINGKUNGAN KABUPATEN
BANDUNG BARAT MASA BHAKTI 2024-2029

SUSUNAN PERSONALIA PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL
QUR’AN DI LINGKUNGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT
MASA BHAKTI 2024-2029

- Pembina/Penasehat : 1. Bupati Bandung Barat;
2. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bandung Barat.
- Ketua Umum : Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat
- Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah.
- Ketua II : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat.
- Sekretaris Umum : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah.
- Sekretaris I : Analis Kebijakan Ahli Muda Bina Mental Spiritual pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
- Sekretaris II : Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam pada Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat
- Bendahara : Asep Herman S.Pd.

I. Bidang Kesekretariatan

- Ketua : Rusmana;
- Sekretaris : Ahmad Fauzi Ridlwan, S.Pd;
- Anggota : Cephariansah.

1. Bidang Pembinaan

- Ketua : Dr. H. Satiri Wahab, M.Ag;
- Wakil Ketua : H. Edi Supriatna, S.Ag;
- Anggota : 1. KH. Ahmad Nawawi;
- Anggota : 2. KH. Cecep Suryana, S.Ag;
- Anggota : 3. KH. Asep Permana;
- Anggota : 4. Ust. Dadang Fahmi.

2. Bidang Pendidikan dan Pelatihan

- Ketua : Dr. H. Asep Rifky Fuad, M.Ag;
- Wakil Ketua Bidang : H. Agus S. Romdon, S.Ag;
- Anggota : 1. H. Abduloh Marzuki;
- Anggota : 2. H. Hasanudin, S.Pd.I.,M.Ag;
- Anggota : 3. KH. Asep Munawar.
- Anggota : 4. Ahmad Drajat Hidayatulloh, S.Pd

3. Bidang Musabaqoh dan Perhakiman

Ketua : H. Ahmad Hidayatuloh, M.Ag;
Wakil Ketua : KH. Asep Rahmat;
Anggota : 1. KH. Badruzaman, S.Ag;
Anggota : 2. Dede Rusmana, S.Sy;
Anggota : 3. Iwan Al Amin Nurwana. S.Ag.,MM.
Anggota : 4. Ginan Saputra, S.IP

4. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Ketua : KH. Ridwan M. Kamil, S.Pd.I;
Wakil Ketua : KH. Dedeng Abdul Hamid, S.Pd.I;
Anggota : 1. KH. Alamsyah;
Anggota : 2. Hendrawan;
Anggota : 3. Encep Muhi, S.Ag.
Anggota : 4. Zahri Wizki Safar, SKM

5. Bidang Publikasi dan Dokumentasi

Ketua : Wawan Wiharya, ST;
Wakil Ketua : Ani Dwi Utami, S.I.Kom;
Anggota : 1. Baden Hambali, S.Sos;
Anggota : 2. Agus Salim;
Anggota : 3. Agung Gumelar;
Anggota : 4. Nurdin Santosa;

6. Bidang Usaha dan Dana

Ketua : H. Yusuf Abdul Qodir, Lc;
Wakil Ketua : Hj. Imas Masyfiah, S.Sy;
Anggota : 1. Asep Komarujaman, S.HI;
Anggota : 2. H. Asep Haedar, S.Th.I.,MM;
Anggota : 3. Deden Irfan, S.Pd
Anggota : 4. Sahdani

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd

ARSAN LATIF

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR: 100.3.3.2/Kep.134 - Bag Kesra/2024
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN
TILAWATIL QUR'AN DI LINGKUNGAN KABUPATEN
BANDUNG BARAT MASA BHAKTI 2024-2029

RINCIAN TUGAS PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN DI
LINGKUNGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT MASA BHAKTI 2024-2029

A. Ketua Umum

- 1) Memimpin Lembaga sesuai dengan peraturan dan kebijaksanaan Menteri sebagai Pembina;
- 2) Mewakili Pengurus LPTQ Kabupaten Bandung Barat baik keluar maupun ke dalam sesuai dengan peraturan LPTQ;
- 3) Mengadakan dan memelihara hubungan dengan instansi/ departemen Pembina dan departemen/ badan-badan lainnya yang dipandang perlu sesuai dengan LPTQ Kabupaten Bandung Barat;
- 4) Memimpin rapat-rapat pengurus LPTQ Kabupaten Bandung Barat dan rapat-rapat lain yang dipandang perlu;
- 5) Mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan program LPTQ.

B. Ketua

- 1) Mewakili ketua umum apabila ketua umum berhalangan;
- 2) Membantu ketua umum dalam mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan program sesuai dengan pembedanaan tugas dan atau kebijaksanaan yang ditentukan;
- 3) Melaksanakan tugas atau mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tertentu sesuai dengan pembedanaan tugas yang ditentukan;
- 4) Membantu tugas-tugas lain yang ditentukan oleh Ketua Umum;
- 5) Jika diperlukan, dengan petunjuk ketua umum, masing-masing ketua dapat mengkoordinir bidang-bidang tertentu.

Disamping tugas seperti di atas :

b.1 Ketua I :

Bertugas melaksanakan koordinasi dan pengendalian Bidang Pembinaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;

b.2 Ketua II :

Bertugas melaksanakan koordinasi dan pengendalian Bidang Perhakiman dan Bidang Pendidikan dan Latihan;

b.3 Ketua III :

Bertugas melaksanakan koordinasi dan pengendalian Bidang Publikasi dan Dokumentasi dan Bidang Usahadan Dana;

C. Sekretaris Umum

- 1) Membantu ketua umum dan ketua-ketua dalam melaksanakan tugasnya;
- 2) Memimpin kegiatan secretariat;
- 3) Menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi;
- 4) Melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan pembedanaan dan pembagian tugas yang telah ditentukan.

D. Sekretaris-Sekretaris

- 1) Mewakili sekretaris umum apabila berhalangan;
- 2) Membantu sekretaris umum dalam melaksanakan tugas-tugasnya;
- 3) Melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan pembidangan dan pembagian tugas-tugas yang ditentukan;
- 4) Melaksanakan tugas-tugas yang ditentukan oleh sekretaris umum.

Disamping tugas tersebut di atas, sekretaris-sekretaris merupakan satuan kerja yang membantu melaksanakan tugas ketua-ketua yang pembagian tugasnya diatur oleh masing-masing tingkatan kepengurusan LPTQ sesuai dengan keperluan dan keadaan setempat.

E. Bendahara-Bendahara

- 1) Membantu ketua umum dan ketua-ketua dalam melaksanakan tugasnya;
- 2) Menyelenggarakan pengelolaan keuangan LPTQ;
- 3) Mempersiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja LPTQ;
- 4) Menyelenggarakan pertanggungjawaban keuangan LPTQ;
- 5) Mengatur dan menyelenggarakan pembukaan keuangan LPTQ;
- 6) Melaksanakan pembiayaan kegiatan yang telah diprogramkan;
- 7) Mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan anggaran.

Sekretaris umum, sekretaris-sekretaris dan bendahara-bendahara merupakan satuan kerja yang berfungsi mengolah bahan dan mendinamisasikan kegiatan organisasi dalam rangka terjaminnya kelancaran tugas sehari-hari.

F. Tugas Bidang-Bidang

(1) Bidang Pembinaan

- a. Menyusun rencana pembinaan baca tulis huruf Al Qur'an dengan menumbuhkan taman Pendidikan Al Qur'an dan upaya lainnya;
- b. Meningkatkan pemberantasan tuna aksara huruf Al Qur'an dan bekerja sama dengan instansi / lembaga dakwah dan pendidikan serta lembaga lainnya;
- c. Menyusun rencana pembinaan tilawah, tahfizh, tafsir, fahm, syarh dan khat Al Qur'an;
- d. Melakukan pembinaan purna musabaqoh bagi peserta yang menunjukkan prestasi tertinggi;
- e. Menyusun rencana tentang peningkatan mutu cerdas cermat isi kandungan Al Qur'an (fahmil Qur'an) dan syahril Qur'an agar lebih dapat dihayati oleh masyarakat;
- f. Melaksanakan kebijaksanaan pimpinan LPTQ di bidang pembinaan.

(2) Bidang Pendidikan dan Pelatihan

- a. Mengusahakan peningkatan mutu qari / qari'ah, hafizh/hafizhah, cacat netral dan mufassir, faham, peserta syarh qur'an dan khatthah dengan upaya dan sarana sesuai kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
- b. Menyusun kurikulum dan syilabus untuk penataran dewan hakim, penataran pelatih dan penataran bidang tilawatil Qur'an;
- c. Menyelenggarakan penataran dewan hakim, pelatih dan bidang tilawatil Qur'an;

- d. Menyelenggarakan koordinasi dan pengiriman penatar dan pelatih sesuai permintaan;
- e. Menyelenggarakan pemusatan latihan bagi qari/qari'ah, hafizh/hafizhah, cacat netral dan mufassir, faham, peserta syarh qur'an dan khatthah dalam rangka pembinaan pada berbagai tingkatan sesuai dengan kebutuhan;
- f. Melaksanakan kebijaksanaan pimpinan LPTQ di bidang pendidikan dan latihan.

(3) Bidang Perhakiman

- a. Menyusun rencana peningkatan mutu dewan hakim;
- b. Menyusun rencana tentang penyempurnaan sistim perhakiman dan penilaiannya;
- c. Menyusun rencana penetapan persyaratan dan criteria hakim nasional dan daerah;
- d. Menghimpun data potensi tenaga hakim dengan kualifikasinya;
- e. Menyelenggarakan peningkatan jenjang tenaga hakim dalam rangka pengkaderan;
- f. Menyusun buku pedoman yang berkaitan dengan masalah perhakiman;
- g. Mengikutsertakan lembaga-lembaga Al Qur'an dalam pembinaan hakim dan pelaksanaan musabaqoh;
- h. Melaksanakan kebijaksanaan pimpinan LPTQ di bidang perhakiman.

(4) Bidang Publikasi dan Dokumentasi

- a. Memasyarakatkan Al Qur'an sebagai pedoman hidup dan kehidupan umat melalui jalur formal dan non formal;
- b. Memasyarakatkan saritilawah, khat, terjemah dan tafsir Al Qur'an;
- c. Menyiapkan bahan-bahan penerbitan dalam rangka pengembangan tilawatil Qur'an;
- d. Menyelenggarakan penerbitan bulletin LPTQ dan jurnal Al Qur'an;
- e. Menyelenggarakan penghimpunan berita dan informasi yang berkaitan dengan pengembangan tilawatil Qur'an melalui berbagai media komunikasi;
- f. Menyelenggarakan dokumentasi bagi kegiatan LPTQ maupun kegiatan pengembangan tilawatil Qur'an;
- g. Menyelenggarakan perpustakaan LPTQ;
- h. Menyelenggarakan kegiatan publikasi dalam berbagai bentuk;
- i. Melaksanakan kebijaksanaan pimpinan LPTQ di bidang publikasi dan dokumentasi.

(5) Bidang Usaha dan Dana

- a. Memupuk dan mengembangkan sumberdana dan sarana untuk menunjang pelaksanaan program LPTQ sesuai petunjuk ketua umum;
- b. Mengadakan usaha-usaha yang sah untuk menghimpun dana sesuai dengan kebijaksanaan yang diputuskan ketua umum;
- c. Melakukan usaha pendekatan kepada para hartawan dan dermawan muslim untuk menjadi donator tetap LPTQ;
- d. Mengawasi pemasukan dan penggunaan dana sesuai petunjuk ketua umum;
- e. Melaksanakan kebijaksanaan pimpinan LPTQ di bidang usaha dan dana.

(6) Bidang Penelitian dan Pengembangan

- a. Mengusahakan pembakuan pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten untuk semua jenis musabaqah;
- b. Menyusun rencana tentang peningkatan pemahaman isi dan ajaran Al Qur'an dengan berbagai upaya seperti penyusunan metodologi dan klasifikasi ayat-ayat;
- c. Menyusun ayat-ayat yang menyangkut tema-tema social kemasyarakatan;
- d. Mengusahakan kegiatan pengkajian Al Qur'an bekerjasama dengan lembaga-lembaga / badan studi dari berbagai disiplin ilmu;
- e. Melaksanakan kebijaksanaan pimpinan LPTQ di bidang penelitian dan pengembangan;
- f. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan masalah pembinaan perhakiman pendidikan/ pelatihan dalam rangka pengembangan tilawatil Qur'an.

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd

ARSAN LATIF